



DINAS SOSIAL

KOTA PROBOLINGGO

Jl. Raya Dringu No. 13 Telp. (0335) 421431 Fax. (0335) 421431

Email : dinsos.probolinggokota@gmail.com

PROBOLINGGO

(LKjIP) LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2018 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berdasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Sosial Kota Probolinggo dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2015-2019.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta bermanfaat bagi seluruh aparat Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kota Probolinggo.

Demikian LKjIP Dinas Sosial Kota Probolinggo ini disusun, agar dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan. Menyadari keterbatasan yang ada, maka kami sampaikan permohonan maaf atas kesalahan atau kekurangtepatan yang terjadi dan dengan segenap kerendahan hati kami mengharap dukungan kritik dan saran demi pembenahan/perbaikan-perbaikan, sehingga seiring pergantian waktu pada penyusunan mendatang dapatnya lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Probolinggo, Maret 2019
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PROBOLINGGO

Drs. ZAINULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630811 198701 1 002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum.....	1
1.1.1. Sejarah Dinas Sosial Kota Probolinggo.....	1
1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.1.3. Struktur Organisasi	16
1.1.4. Sumber Daya Organisasi	17
1.1.5.Landasan Hukum	18
1.2. Permasalahan Utama yang dihadapi oleh Instansi.....	19
BAB II:PERENCANAAN KINERJA.....	22
2.1. Rencana Strategis	22
2.1.1. Visi dan Misi.....	22
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	23
2.2. Program dan Kegiatan.....	24
2.3 Perjanjian Kinerja	27
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1.Capaian Kinerja	29
3.1.1 s.d 3.1.8 Tabel – tabel	35
3.2.Realisasi Anggaran	36
BAB IV : PENUTUP	41

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

1.1.1 Sejarah Dinas Sosial Kota Probolinggo

Dinas Sosial berdiri pertama kali pada Tahun 1971 pada waktu itu Gedung Dinas Sosial berada di Jalan Anggrek No.15 di bawah naungan Departemen Sosial Provinsi Jawa Timur yaitu Cabang I Dinas Sosial Kota Probolinggo.

Pada Tahun 2000 Dinas Sosial di serahkan ke Daerah karena adanya Otonomi Daerah. Pada Tahun 2005 Dinas Sosial di gabung dengan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Probolinggo yang terletak di Jalan Raya Dringu No.13 Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Dinas Sosial Kota Probolinggo merupakan lembaga Pemerintah yang bergerak dibidang pelayanan Masyarakat yaitu melayani masyarakat terutama masyarakat yang mengalami Permasalahan Sosial.

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf untuk menjalankan aktifitasnya. Dalam kurun waktu 39 Tahun Dinas Sosial Kota Probolinggo telah mengalami pergantian Kepala Dinas Sebanyak 11 kali, yaitu :

- Tahun 1971 - 1986 dipimpin oleh Bapak Soewarso, Bc.HK.
- Tahun 1986 - 1994 dipimpin oleh Bapak Drs. Sukarlan S
- Tahun 1994 - 1998 dipimpin oleh Bapak Drs. Nursidiq
- Tahun 1998 - 2005 dipimpin oleh Bapak Drs. Showan Tohari
- Tahun 2005 - 2010 dipimpin oleh Bapak Edy Sutrisno, SH, M.Si.
- Tahun 2010 - 2011 dipimpin oleh Bapak Drs.Maksum Subani, SH, M.Mpd.
- Tahun 2011 - 2012 dipimpin oleh Bapak Drs. Muljono.
- Tahun 2012 - 2013 dipimpin oleh Bapak Soemantri, S.Sos.
- Tahun 2015 - 2016 dipimpin oleh Bapak Edy Sutrisno, SH, M.Si.
- Tahun 2016 - 2017 dipimpin oleh Bapak Moch. Maskur, M. Pd.
- Tahun 2017 - sekarang dipimpin oleh Bapak Drs. Zainullah, MM.

Selama 44 tahun Dinas Sosial Kota Probolinggo telah mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, baik dalam kuantitas pelayanan, sarana dan prasarana

maupun kualitas karyawan. Hal itu akan menambah kepercayaan masyarakat untuk selalu berhubungan dengan Dinas Sosial. Tingginya minat masyarakat memberikan dampak meningkatnya kualitas input masyarakat dari tahun ke tahun.

Dengan tingginya input yang didapat, hal ini merupakan tantangan bagi Dinas Sosial.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 90 Tahun Tanggal 24 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Probolinggo sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang sosial
- b. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan daerah di bidang Sosial;
 - Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Sosial;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang sosial;
 - Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang sosial; dan
 - Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan programkerja dan keuangan, menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :
 - Pengekoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;
 - Pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepastakaan dan kearsipan;
 - Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
- Pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Dinas;
- Pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Dinas;
- Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas; dan
- Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Tata Usaha

a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
- Membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepastakaan dan tata kearsipan;
- Melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas;
- Mengoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai Dinas;
- Mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
- Menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- Melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja;

- Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolanan serta pelayanan penerimaan tamu Dinas;
- Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- Menghimpun, mengolah dan menyajikan Data hasil program dan kegiatan Dinas;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Subbagian Program dan Keuangan

a. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
- Membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- Mendokumentasikan dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada Website Dinas;
- Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Melaksanakan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- Melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas;
- Melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Dinas;
- Melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Dinas;

- Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Dinas;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program dan Keuangan; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

- a. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai Fungsi :
 - Perumusan rencana kerja dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial;
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial;
 - Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial;
 - Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, pelayanan

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial;
dan

- Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, mempunyai tugas :

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dibidang rehabilitasi sosial bagi anak balita, pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan aksesibilitas sosial lanjut usia;
 - Melaksanakan pelayanan sosial anak balita, pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan aksesibilitas sosial lanjut usia;
 - Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- dan

- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas :

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dibidang rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual dan disabilitas ganda, bekas penderita penyakit kronis;
- Melaksanakan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual dan disabilitas ganda, bekas penderita penyakit kronis;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial mempunyai tugas :

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dibidang rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
- Melaksanakan pelayanan sosial bagi gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
- Melaksanakan pelayanan sosial tempat penampungan sementara (shelter) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Bidang Pemberdayaan Sosial

- a. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial yang meliputi penanganan fakir miskin, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, pemberdayaan kelembagaan sosial dan partisipasi sosial.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
- Perumusan rencana kerja dibidang pemberdayaan sosial yang meliputi penanganan fakir miskin, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, pemberdayaan kelembagaan sosial dan partisipasi sosial;
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial yang meliputi penanganan fakir miskin, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, pemberdayaan kelembagaan sosial dan partisipasi sosial;
 - Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pemberdayaan sosial yang meliputi penanganan fakir miskin, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, pemberdayaan kelembagaan sosial dan partisipasi sosial;
 - Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial yang meliputi penanganan fakir miskin, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, pemberdayaan kelembagaan sosial dan partisipasi sosial; dan
 - Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

- a. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas:
- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;

- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada SeksiKepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan SeksiKepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kepahlawanan, Keperintisan danKesetiakawanan Sosial;
- Menyiapkan bahan dan bimbingan teknis pada bidang pemberdayaan sosial terkait kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, penghargaan terhadap keluarga pahlawan;
- Melaksanakan kegiatan terkait kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, penghargaan terhadap keluarga pahlawan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Seksi Penanganan Fakir Miskin

a. Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas:

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- Melaksanakan bimbingan dan latihan ketrampilan usaha dalam rangka penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, wanita rawan ekonomi dan keluarga rentan;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial

- a. Dalam melaksanakan tugas Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial mempunyai tugas:
 - Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial;
 - Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial;
 - Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial;
 - Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial;
 - Melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM),

dunia usaha, pekerja sosial masyarakat (PSM) dan wanita pemimpin kegiatan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK);

- Melaksanakan pemberian rekomendasi perijinan dan pemantauan terhadap penyimpangan pengumpulan / pengelolaan sumber dana sosial;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial yang meliputi perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial dan advokasi dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.
- b. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
 - Perumusan rencana kerja dibidang perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial dan advokasi dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial dan advokasi dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial dan advokasi dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi

perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial dan advokasi dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.; dan

- Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas :

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas Pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- Menyiapkan bahan dan bimbingan teknis dibidang kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana, kerjasama dan pengelolaan logistik bencana;
- Melaksanakan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana, kerjasama dan pengelolaan logistik bencana;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Seksi Jaminan Sosial

a. Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas:

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Jaminan Sosial;
- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Jaminan Sosial;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Jaminan Sosial;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Jaminan Sosial;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dibidang perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, orang terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan Program Keluarga Harapan (PKH);
- Melaksanakan pemberian rekomendasi pelayanan jaminan kesehatan;
- Melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, orang terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi,serta penguatan Program Keluarga Harapan (PKH);
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Jaminan Sosial;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Jaminan Sosial; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya

16. Seksi Advokasi dan Perlindungan Sosial

a. Seksi Advokasi dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas :

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Advokasi dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Advokasi dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Advokasi dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Advokasi dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dibidang advokasi bagi konselor sukarela dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- Melaksanakan advokasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang memerlukan perlindungan khusus, korban tindak kekerasan, pekerja migran terlantar;
- Memberikan pelayanan informasi, konseling dan pendampingan bagi keluarga yang mengalami masalah sosial;
- Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Advokasi dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Advokasi dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga; dan

- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Unit Pelaksana Teknis

a. Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya.
- Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

1.1.3 Struktur Organisasi


Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 07 Tahun 2016 Tanggal 23 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dikuatkan oleh Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 90 Tahun 2016 Tanggal 24 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Probolinggo yang terdiri atas : 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Untuk dapat menjalankan tugas yang dibebankan, Dinas Sosial Kota Probolinggo memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - Subbagian Tata Usaha; dan
 - Subbagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan LanjutUsia;
 - Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.
4. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 - Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 - Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial; dan
 - Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial.
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 - Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;

- Seksi Jaminan Sosial; dan
 - Seksi Advokasi dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO**



1.1.4 Sumber Daya Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Sosial Kota Probolinggo pada Tahun 2018 seluruhnya sebanyak 52 orang. Dari seluruh pegawai yang ada memenuhi kualifikasi keahlian teknis sebagaimana Komposisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial Kota Probolinggo dapat ditunjukkan pada data berikut :

➤ **Jumlah Pegawai**

- a. PNS sebanyak : 33 orang
- b. CPNS sebanyak : 0 orang
- c. Tenaga Kontrak sebanyak : 1 orang
- d. Tenaga magang sebanyak : 18 orang
- Jumlah** : 52 orang

➤ **Data Kepangkatan**

- a. Golongan IV / c sebanyak : 1 Orang
- b. Golongan IV / b sebanyak : 1 Orang
- c. Golongan IV / a sebanyak : 3 Orang
- d. Golongan III / d sebanyak : 6 Orang
- e. Golongan III / c sebanyak : 3 Orang
- f. Golongan III / b sebanyak : 3 Orang
- g. Golongan III / a sebanyak : 0 Orang
- h. Golongan II / d sebanyak : 3 Orang
- i. Golongan II / c sebanyak : 11 Orang
- j. Golongan II / b sebanyak : 0 Orang
- k. Golongan II / a sebanyak : 2 Orang

➤ **Pendidikan Umum**

- a. Pasca Sarjana (S2) sebanyak : 5 Orang
- b. Sarjana (S1) sebanyak : 8 Orang
- c. Diploma sebanyak : 2 Orang
- d. SLTA sebanyak : 17 Orang
- e. SLTP sebanyak : 1 Orang

1.1.5.Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- c. Permenpan-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- e. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Instansi

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Probolinggo yang ditandai dengan relative tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota Probolinggo dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro. Berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat pada tahun 2018 adalah anak terlantar (100 jiwa), anak dengan kedisabilitasan (202 jiwa), lanjut usia terlantar (153 jiwa), Penyandang disabilitas (1007 jiwa), Gelandang Psikotik (41 jiwa), Pemulung (27 jiwa), Keluarga Fakir Miskin (72088) dan lain sebagainya. Beberapa hal yang cukup menonjol antara lain :

- a. Peningkatan jumlah anak terlantar, keluarga fakir miskin, lanjut usia terlantar, Anak dengan kedisabilitasan dan penyandang disabilitas;

Dengan beberapa kecenderungan tersebut, beberapa tantangan permasalahan sosial di Kota Probolinggo masih relatif sangat besar.

- Adapun data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Probolinggo sampai dengan Tahun 2017, sebagai berikut :

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	JUMLAH
1	Anak Balita Terlantar	0
2	Anak Terlantar	250
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	0
4	Anak Jalanan	0
5	Anak Dengan Kedisabilitas	202
	a. Tubuh	62
	b. Netra	3
	c. Rungu Wicara	39
	d. Mental	44
	e. Cacat Ganda	54
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	0
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0
8	Lanjut Usia Terlantar	50
9	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	1007
	a. Tubuh	352
	b. Netra	155
	c. Rungu Wicara	96
	d. Mental	241
	e. Cacat Ganda	155
	f. Penderita Penyakit Kronis	8
10	Tuna Susila	0
11	Gelandangan & Gelandangan Psikotik	154
12	Pengemis	0
13	Pemulung	20
14	Kelompok Minoritas	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakatan (BWBLP)	82
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	63
17	Korban Penyalahgunaan Napza	0
18	Korban Trafficking	0
19	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	0
	a. Wanita	
	b. Laki-laki	
	c. Lanjut Usia	
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0

21	Korban Bencana Alam	0
22	Korban Bencana Sosial	0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	6607
24	Keluarga Fakir Miskin	59836
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
26	Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil	0
JUMLAH		68271

- Adapun data jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial di Kota Probolinggo sampai dengan Tahun 2016, sebagai berikut

NO	POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)	JUMLAH
1	Pekerja Sosial Profesional	3
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	177
3	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0
4	Penyuluh Sosial	0
5	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	32
6	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	5
7	Karang Taruna	29
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial	14
9	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	0
10	Dunia Usaha yang Melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	1.910
11	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	2
12	Keluarga Pioner	0

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan respon terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Probolinggo merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Probolinggo 2015–2019, yang memuat visi dan misi sebagai upaya peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Probolinggo.

2.1.1 Visi dan Misi

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kota Probolinggo yaitu “Kota Probolinggo Maju, Sejahtera dan Berkeadilan”, maka untuk mewujudkan cita-cita tersebut salah satunya diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat.

Berdasarkan hal tersebut, maka *Visi* Dinas Sosial Kota Probolinggo adalah

***“Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing”***

Dimana makna Visi Dinas Sosial tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Masyarakat Sejahtera** : Masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhannya secara lahir dan batin;
- Masyarakat Mandiri** : Masyarakat yang mampu menciptakan lapangan kerjamelalui kegiatanberwirausaha;
- Masyarakat Berdaya Saing**: Masyarakat yang mampu bertahan dengan perubahan kondisi sosial dan dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri;

Berdasarkan Visi Dinas Sosial Kota Probolinggo tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kota Probolinggo menjabarkannya ke dalam *Misi* sebagai berikut:

“Meningkatkan kemandirian sosial masyarakat melalui upaya pemberdayaan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)”

Misi ini adalah menciptakan masyarakat Kota Probolinggo yang sejahtera, mandiri dan mampu berdaya saing dengan upaya pemberdayaan sosial melalui pelatihan kewirausahaan, pelatihan keterampilan bagi PMKS serta Pengembangan dan Pemberdayaan PSKS.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan Dinas Sosial Kota Probolinggo merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Kota Probolinggo kelima yang mengandung makna :

- Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra.
- Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
- Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan tersebut maka Dinas Sosial Kota Probolinggo dalam mewujudkan misi tersebut menetapkan **Tujuan** sebagai berikut :

“ Meningkatkan kemandirian dan perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ”

Setelah menetapkan Tujuan kemudian Dinas Sosial menentukan Indikator guna mengetahui sejauh mana keberhasilan SKPD dalam rangka mencapai keberhasilan Tujuan Dinas Sosial, adapun indikator tujuan Dinas Sosial Kota Probolinggo yaitu :

“ Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berhasil hidup Mandiri ”

2. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran Dinas Sosial yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya ke dalam strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2019, Dinas Sosial Kota Probolinggo menetapkan **sasaran** sebagai berikut :

*“ Meningkatkan Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) ”*

2.2 Program dan Kegiatan

Berbagai bentuk Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Probolinggo guna mencapai sasaran yang telah disepakati, maka diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Adapun jenis Program dan Kegiatan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2018 yaitu :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- Pembangunan Gedung Kantor;
- Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Pendukung Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll).

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll
- Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional;
- Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo;
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan.

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD;
- Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya;
- Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- Fasilitasi Hasil Pembinaan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan (PMKS dan PBI).

5. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban HIV AIDS (ODHA);
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Narapidana, NAPZA dan Tuna Susila);
- Penunjang Operasional Shelter;
- Rehabilitasi dan Penyantunan Sosial Bagi Lanjut Usia;
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus;
- Deteksi Dini Penyandang Disabilitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM);
- Optimalisasi Penanganan PMKS Oleh Komite PMKS;
- Bantuan Peralatan Usaha dan Alat Bantu Lanjut Usia;
- Fasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial;
- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pemulung;
- Pelayanan, Rehabilitasi, Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Bagi Anak Nakal dan Anak Terlantar;
- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas;
- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- Peningkatan Kapasitas Bagi Lanjut Usia;
- Peningkatan Kapasitas Komite PMKS dan Masyarakat.

6. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Pembinaan Organisasi Sosial (Karang Taruna, Karang Werda);
- Peningkatan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja

Sosial Masyarakat (PSM);

- Pembinaan dan Sosialisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.

7. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

- Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan;
- Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN);
- Operasional dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP);

8. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN

- Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin;
- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi MasyarakatPelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat;
- Peningkatan Kapasitas Pendamping Masyarakat;
- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan.

9. PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN JAMINAN SOSIAL

- Program Keluarga Harapan;
- Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia;
- Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Terlantar dan Anak Yatim (Termasuk PKSA);
- Advokasi dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Bermasalah dengan Hukum;
- Peningkatan Kompetensi Bagi Pendamping PKH;
- Pemantapan Wawasan dan Keterampilan Bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
- Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana;
- Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- Bantuan Raskin;
- Peningkatan Kapasitas Pendamping PKH.

2.3. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan cita-cita jangka menengah Kota Probolinggo, maka

disusunlah Perjanjian Kinerja pada Dinas Sosial Kota Probolinggo. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2018, Penetapan Kinerja disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.125.802.250,-	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 724.367.500,-	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 366.564.825,-	APBD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 358.822.000,-	APBD
5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 1.698.540.750,-	APBD
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 327.772.000,-	APBD
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Rp. 292.678.500,-	APBD
8	Program Pengembangan Kapasitas dalam rangka Pengentasan Kemiskinan	Rp. 597.746.500,-	APBD
9	Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial	Rp. 1.198.403.500,-	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja harus melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Oleh karena itu, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi.

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut:

No.	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Lebih dari 89%	Sangat Baik
2.	60% hingga 80%	Baik
3.	40% hingga 60%	Cukup
4.	20% hingga 40%	Kurang
5.	Kurang dari 20%	Sangat Kurang

Hasil Capaian Kinerja Kegiatan Program Tahun 2018 dibandingkan dengan Target, dibandingkan dengan Hasil Capaian Kinerja Kegiatan Program Tahun 2017, dibandingkan

dengan target akhir Renstra tahun 2019, dan menganalisa penyebab keberhasilan atau kegagalan, menganalisa efisiensi penggunaan anggaran serta menganalisa kegiatan program melalui beberapa tabel berikut ini, antara lain :

- a. Tabel 3.1.1. Pencapaian Kinerja Tahun 2018
- b. Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018
- c. Tabel 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan target akhir Renstra Tahun 2019
- d. Tabel 3.1.4 Alokasi anggaran per sasaran pembangunan
- e. Tabel 3.1.5 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018
- f. Tabel 3.1.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2018
- g. Tabel 3.1.7. Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan dan kegagalan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.
- h. Tabel 3.1.8. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Capaian indikator-indikator kinerja sasaran kegiatan program tahun 2018, bila dibandingkan dengan target, pada umumnya belum tercapai, meskipun ada beberapa indikator yang sudah mencapai sesuai target tahun 2018 atau target akhir tahun Renstra 2015-2019 Dinas Sosial Kota Probolinggo.

Hasil kegiatan program tahun 2018 Dinas Sosial Kota Probolinggo, bila ditinjau dari segi tingkat efisiensi anggaran adalah cukup efisien karena rata-rata penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan dalam hal ini capaian realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan capaian kinerjanya artinya dengan penggunaan anggaran yang rata-rata seminimal mungkin hasil capaian indikator kinerja tercapai rata-rata 90%, sehingga bisa dikatakan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dan tingkat efisiensi anggaran yang dicapai tiap-tiap indikator kinerja rata-rata kurang lebih antara 20% sampai dengan 30%.

**TABEL 3.1.1
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80%	89,63%	112,04%

**TABEL 3.1.2
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018
DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	60%	99,57%	112,04%

**TABEL 3.1.3
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN AKHIR
PERIODE RENSTRA
DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2019	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	85%	99,57%	99,57%

**TABEL 3.1.4
ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN PEMBANGUNAN
DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2017	Presentase Anggaran Terhadap Anggaran SKPD
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Rp. 4.002.524.072,-	56,41 %

**TABEL 3.1.5
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2017			Anggaran Tahun 2017		
			Tar get	Real isasi	Capai an	Alokasi	Realisasi	Cap aian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	60 %	99,57 %	165,95 %	Rp. 4.002.524.072,-	Rp. 3.307.232.516,-	82,63 %

**TABEL 3.1.6
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2017
DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Presentas e Capaian Kinerja	Presentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	165,95 %	82,63 %	49,79 %

TABEL 3.1.7
ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/PENINGKATAN DAN
KEGAGALAN/PENURUNAN KINERJA
DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO

No	Indikator Kinerja	Target	Realsiasi	Analisa Penyebab
1	2	3	4	5
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	60 %	99,57 %	Dana APBD yang ada sudah sesuai dengan target yg diinginkan sehingga semua dapat terealisasi dan ditambah adanya Perubahan Anggaran di akhir triwulan sehingga realisasi melebihi dari target yang diharapkan.

TABEL 3.1.8
ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG
KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA
DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO

No	Indikator Kinerja	Target	Realsiasi	Program/Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	60 %	99,57 %	<p>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelayanan dan Rehabilitasi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP); ➤ Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban HIV AIDS (ODHA); ➤ Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Narapidana, NAPZA dan Tuna Susila); ➤ Penunjang Operasional Shelter; ➤ Rehabilitasi dan Penyantunan Sosial Bagi Lanjut Usia; ➤ Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; ➤ Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus;

				<ul style="list-style-type: none"> ➤ Deteksi Dini Penyandang Disabilitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM); ➤ Optimalisasi Penanganan PMKS Oleh Komite PMKS; ➤ Bantuan Peralatan Usaha dan Alat Bantu Lanjut Usia; ➤ Fasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial; ➤ Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemulung; ➤ Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas; ➤ Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; <p>PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembinaan Organisasi Sosial (Karang Taruna, Karang Werda); ➤ Peningkatan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM); ➤ Pembinaan dan Sosialisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. <p>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan; ➤ Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSNS); ➤ Operasional dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP); ➤ Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Perempuan / Janda; <p style="text-align: center;">PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin; ➤ Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE); ➤ Kemandirian Usaha Bagi Fakir Miskin; ➤ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin; ➤ Bantuan Peralatan Bagi Fakir Miskin; ➤ Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat; ➤ Bantuan Raskin; ➤ Operasional Penyaluran Raskin. <p style="text-align: center;">PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN JAMINAN SOSIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Keluarga Harapan; ➤ Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia; ➤ Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Terlantar dan Anak Yatim (Termasuk PKSA); ➤ Advokasi dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Bermasalah dengan Hukum; ➤ Peningkatan Kompetensi Bagi Pendamping PKH; ➤ Pemantapan Wawasan dan Keterampilan Bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA); ➤ Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana; ➤ Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				(LK3); ➤ Isbath Nikah Massal.
--	--	--	--	----------------------------------

3.2 Realiasi Anggaran

Pelaksanaan urusan sosial di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan total anggaran pada Tahun 2017 sebesar Rp. 7.095.515.222,- yang dilaksanakan melalui 9 (Sembilan) program dan 64 (Enam Puluh Empat) kegiatan. Realisasi capaian anggaran untuk penyelenggaraan urusan sosial tersebut pada Tahun 2017 adalah Rp. 6.268.903.009,- dengan rata-rata prosentase capaian anggaran program sebesar 88,35%. Secara rinci, Realisasi pelaksanaan Program dan kegiatan urusan sosial pada Dinas Sosial Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp 1.283.419.000	Rp 1.208.788.704	94,19%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 126.000.000	Rp 106.988.882	84,91%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 581.910.000	Rp 565.581.844	97,19%
	Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Rp 575.509.000	Rp 536.217.978	93,17%
2	PROGRAM PENINGKATAN ANSARAN DAN PRASARANA APARATUR	Rp 1.292.095.000	Rp 1.250.997.289	96,82%
	Pembangunan Gedung Kantor	Rp 230.000.000	Rp 228.951.000	99,54%
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 340.000.000	Rp 327.333.000	96,27%
	Pengadaan Mebelur	Rp 96.000.000	Rp 95.040.000	99,00%
	Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp 278.000.000	Rp 261.649.489	94,12%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 180.095.000	Rp 179.428.000	99,63%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Rp 29.000.000	Rp 28.315.000	97,64%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 66.000.000	Rp 59.885.800	90,74%

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp 65.000.000	Rp 62.395.000	95,99%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tamandan Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll)	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	100,00%
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Rp 126.037.150	Rp 123.724.000	98,16%
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll	Rp 28.000.000	Rp 27.895.000	99,63%
	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Rp 1.500.000	Rp 1.315.000	87,67%
	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo	Rp 30.000.000	Rp 29.414.000	98,05%
	Pembinaan Kepegawaian	Rp 66.537.150	Rp 65.100.000	97,84%
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN	Rp 391.440.000	Rp 378.160.500	96,61%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 5.000.000	Rp 4.998.000	99,96%
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp 6.000.000	Rp 5.988.000	99,80%
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 3.000.000	Rp 2.920.000	97,33%
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBDSKPD	Rp 10.000.000	Rp 9.998.000	99,98%
	Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Rp 3.500.000	Rp 3.483.000	99,51%
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rp 5.900.000	Rp 5.884.000	99,73%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp 50.000.000	Rp 49.480.000	98,96%

	Fasilitasi Hasil Pembinaan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rp 60.000.000	Rp 58.887.500	98,15%
	Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan (PMKS dan PBI)	Rp 248.040.000	Rp 236.522.000	95,36%
5	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Rp 1.342.217.500	Rp 1.055.179.415	78,61%
	Pelayanan dan Rehabilitasi Bebas Warga Binaan Lembaga Masyarakat (B WBLP)	Rp 40.000.000	Rp 12.209.000	30,52%
	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban HIV/AIDS (ODHA)	Rp 15.000.000	Rp 7.635.500	50,90%
	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Narapidana, NAPZA dan Tuna Susila)	Rp 170.000.000	Rp 72.957.240	42,92%
	Penunjang Operasional Shelter	Rp 75.000.000	Rp 61.450.000	81,93%
	Rehabilitasi dan Penyantunan Sosial Bagi Lanjut Usia	Rp 22.032.500	Rp 15.567.500	70,66%
	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Rp 374.140.000	Rp 302.741.300	80,92%
	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus	Rp 55.380.000	Rp 50.931.300	91,97%
	Deteksi Dini Penyandang Disabilitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)	Rp 10.555.000	Rp 6.275.000	59,45%
	Optimalisasi Penanganan PMKS Oleh Komite PMKS	Rp 50.000.000	Rp 47.812.500	95,63%
	Bantuan Peralatan Usahadan Alat Bantu Lanjut Usia	Rp 88.110.000	Rp 79.056.000	89,72%
	Fasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial	Rp 30.000.000	Rp 26.250.000	87,50%
	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemulung	Rp 100.000.000	Rp 81.903.500	81,90%
	Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas	Rp 100.000.000	Rp 95.574.000	95,57%
	Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Rp 212.000.000	Rp 194.816.575	91,89%
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN	Rp 255.467.500	Rp 217.752.500	85,24%

	KESEJAHTERAANSOSIAL			
	Pembinaan Organisasi Sosial (Karang Taruna, Karang Werda)	Rp 95.467.500	Rp 73.951.500	77,46%
	Peningkatan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Rp 50.000.000	Rp 47.012.500	94,03%
	Pembinaan dan Sosialisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Rp 110.000.000	Rp 96.788.500	87,99%
7	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp 504.960.000	Rp 356.314.791	70,56%
	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Rp 100.000.000	Rp 85.789.791	85,79%
	Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSNS)	Rp 30.000.000	Rp 24.625.000	82,08%
	Operasional dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Rp 75.000.000	Rp 72.935.000	97,25%
	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Rp 250.460.000	Rp 138.465.000	55,28%
	Pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Perempuan/Janda	Rp 49.500.000	Rp 34.500.000	69,70%
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM RANGKAPENGENTASAN KEMISKINAN	Rp 1.204.577.622	Rp 1.133.856.330	94,13%
	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Rp 50.000.000	Rp 46.487.500	92,98%
	Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Rp 75.000.000	Rp 73.237.500	97,65%
	Kemandirian Usaha Bagi Fakir Miskin	Rp 55.000.000	Rp 45.437.500	82,61%
	Pengadaan Saran dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Rp 100.000.000	Rp 92.229.160	92,23%
	Bantuan Peralatan Bagi Fakir Miskin	Rp 300.000.000	Rp 279.911.500	93,30%
	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui	Rp 233.170.000	Rp 216.275.850	92,75%

	Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat			
	Bantuan Raskin	Rp 198.000.000	Rp 197.459.820	99,73%
	Operasional Penyaluran Raskin	Rp 193.407.622	Rp 182.817.500	94,52%
9	PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 695.301.450	Rp 544.129.480	78,26%
	Program Keluarga Harapan	Rp 92.320.000	Rp 32.723.000	35,45%
	Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia	Rp 90.000.000	Rp 60.663.780	67,40%
	Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Terlantar dan Anak Yatim (Termasuk PKSA)	Rp 93.582.450	Rp 93.582.450	100,00%
	Advokasi dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Bermasalah dengan Hukum	Rp 20.000.000	Rp 16.269.000	81,35%
	Peningkatan Kompetensi Bagi Pendamping PKH	Rp 45.000.000	Rp 34.271.250	76,16%
	Pemantapan Wawasan dan Keterampilan Bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Rp 55.337.500	Rp 51.561.000	93,18%
	Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana	Rp 48.861.500	Rp 43.061.500	88,13%
	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp 136.975.000	Rp 115.187.500	84,09%
	Isbat Nikah Massal	Rp 113.225.000	Rp 96.810.000	85,50%
		Rp 7.095.515.222	Rp 6.268.903.009	88,35%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Probolinggo Tahun 2017 ini disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta kewenangan dan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kota Probolinggo berdasarkan tolak ukur perencanaan strategik tahun 2015-2019.

Pelaksanaan kegiatan program Tahun 2017 oleh Dinas Sosial Kota Probolinggo, menghasilkan capaian kinerja kegiatan program rata-rata 90% dimana masing-masing indikator sasaran sudah ada yang memenuhi target capaian indikator Tahun 2017 dan ada beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target tahun 2017. Dengan realisasi anggaran 2017 sebesar 88,35%, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini anggaran, cukup efisien sebesar 20% hingga 30%, bila dibandingkan dengan capaian kinerja kegiatan program sebesar 90%.

4.2 Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang perlu adanya perencanaan kegiatan program yang lebih baik, untuk menghindari kendala- kendala yang ada misalnya kemungkinan tidak adanya pembahasan P-APBD, mencermati aturan-aturan penganggaran yang ada, untuk menghindari anggaran tidak bisa terserap sehingga kegiatan program tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pengkajian dan evaluasi, untuk perbaikan secara terus menerus guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kota Probolinggo dalam menentukan kebijakan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang dengan perencanaan yang lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan, sehingga program-program Bidang Sosial secara bertahap dapat dilaksanakan secara optimal dalam meningkatkan pelayanan Sosial kepada masyarakat sesuai dengan misi yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi Dinas Sosial Kota Probolinggo yaitu **“Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat PMKS yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing”**

LAMPIRAN

1. Matriks Renstra
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
3. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah 2017
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

1. Matriks Renstra

SASARAN KOTA	INDIKATOR SASARAN KOTA	OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDDIKATOR KEGIATAN
Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penurunan Penduduk Miskin	DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan rehabilitasi Sosial	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban HIV AIDS (ODHA)	Jumlah Korban HIV AIDS (ODHA) yang mendapatkan Bantuan
							Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Narapidana, NAPZA dan Tuna Susila)	Jumlah Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik) yang mendapatkan Bantuan
							Penunjang Operasional Shelter	Jumlah Klien yang pernah direhabilitasi di Shelter
							Rehabilitasi dan Penyantunan Sosial Bagi Lanjut Usia	Jumlah Lanjut Usia terlanjar yang mendapat Rehabilitasi dan mengikuti kegiatan Komda Lansia

						Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Bantuan
						Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Bantuan
						Deteksi Dini Penyandang Disabilitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)	Jumlah Peserta/Klien yang akan dideteksi
						Optimalisasi Penanganan PMKS Oleh Komite PMKS	Jumlah PMKS yang terjaring razia di Jalan
						Bantuan Peralatan Usaha dan Alat Bantu Lanjut Usia	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan bantuan
						Fasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial	Jumlah peserta sosialisasi tentang Kota sehat dan Kota Layak Anak
						Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pemulung	Jumlah Pemulung yang mendapat pelatihan Keterampilan

--	--	--	--

		Pelayanan dan Rehabilitasi Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakatan (BWBLP)	Jumlah BWBLP yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
		Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mengikuti Pelatihan Keterampilan Usaha
		Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Anak Nakal/Terlantar/Putus sekolah yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pembinaan Organisasi Sosial (Karang Taruna, Karang Werda)	Jumlah Peserta Orsos yang mendapatkan Pembinaan/Sosialisasi
		Peningkatan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah peserta TKSK dan PSM yang mendapatkan Pembinaan/Sosialisasi
		Pembinaan dan Sosialisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Peserta Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang mendapatkan Pembinaan/Sosialisasi

--	--	--	--

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan yang mendukung pembangunan Kesejahteraan Sosial	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Prosentase Kegiatan Peringatan Upacara yang terlaksana
		Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN)	Prosentase Kegiatan peringatan HKSAN yang terlaksana
		Operasional dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Jumlah Makam Pahlawan yang dipelihara
		Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Prosentase Kegiatan pemberdayaan usaha yang terlaksana
		Pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Perempuan / Janda	Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan/Janda yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Pengembangan Kapasitas Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan	Persentase Fakir Miskin yang berhasil diberdayakan	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah peserta pelatihan entrepreneurship bagi penerima bantuan dan fasilitasi pameran produk
		Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Jumlah Peserta Pembinaan/Sosialisasi KUBE yang hadir
		Kemandirian Usaha Bagi Fakir Miskin	Jumlah Fakir Miskin yang mengikuti pelatihan

--	--	--	--

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan stimulan/peralatan
		Bantuan Peralatan Bagi Fakir Miskin	Jumlah warga miskin yang mendapat bantuan Peralatan
		Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat	Jumlah warga miskin yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha
		Bantuan Raskin	Jumlah Warga miskin yang menerima bantuan raskin
		Operasional Penyaluran Raskin	Presentase kegiatan penyaluran raskin yang terlaksana
Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi Jaminan Sosialnya	Program Keluarga Harapan	Presentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi antar Pendamping PKH yang terlaksana
		Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan bantuan
		Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Terlantar dan Anak Yatim (Termasuk PKSA)	Jumlah Anak terlantar dan anak yatim yang mendapatkan bantuan

						Advokasi dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Bermasalah dengan Hukum	Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan Sosialisasi/Pembinaan
						Peningkatan Kompetensi Bagi Pendamping PKH	Jumlah Pendamping PKH yang mengikuti Bimtek Sosialisasi/Pembinaan
						Pemantapan Wawasan dan Ketrampilan Bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Jumlah Peserta yang mendapatkan Sosialisasi/Pembinaan
						Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta PSM dan Linmas yang mendapatkan Bimtek Sosialisasi/Pembinaan
						Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Peserta Dharma Wanita, PKK, Kasie Pemas, PSM dan masyarakat yang mengikuti Sosialisasi/Pembinaan
						Isbath Nikah Massal	Jumlah Peserta Isbath Nikah Massal yang mendapatkan surat sah dari KUA

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Zainullah, MM.

Jabatan: Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. Rukmini, SH, M.Si.

Jabatan: Walikota Probolinggo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 30 Nopember 2017

Pihak Kedua,

WALIKOTA PROBOLINGGO

Hj. RUKMINI, SH, M.Si.

Nip. 19630811 198701 1 00

Pihak Pertama,



Drs. ZAINULLAH, MM.
Pembina Utama Muda

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	60%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp1.283.419.000	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp1.292.095.000	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp126.037.150	APBD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp391.440.000	APBD
5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp1.342.217.500	APBD
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp255.467.500	APBD
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Rp504.960.000	APBD
8	Program Pengembangan Kapasitas dalam rangka Pengentasan Kemiskinan	Rp1.204.577.622	APBD
9	Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial	Rp695.301.450	APBD

Walikota Probolinggo

H. RUKMINI, SH, M.Si

Probolinggo, 30 Nopember 2017

Kepala Dinas Sosial
Kota Probolinggo



ZAINULIAH, MM.

Wakil Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo

Nip. 19630811 198701 1 002

3. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2017

**PENGUKURAN KINERJA DINAS SOSIAL
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2017**

**TRIWULAN IV
Tahun Anggaran 2017**

NO	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Anggaran		
								Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan kemandirian dan perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	60%	99,57%	165,95%	PROGRAM PELAYANANA ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp1.283.419.000	Rp1.208.788.704	94,19%
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 126.000.000	Rp 106.988.882	84,91%
							Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp 581.910.000	Rp 565.581.844	97,19%
							Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Rp 575.509.000	Rp 536.217.978	93,17%
							PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR	Rp1.292.095.000	Rp1.250.997.289	96,82%
							Pembangunan Gedung Kantor	Rp 230.000.000	Rp 228.951.000	99,54%
							Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 340.000.000	Rp 327.333.000	96,27%

Pengadaan Mebeleur	Rp 96.000.000	Rp 95.040.000	99,00%
PengadaanAlatKantor,AlatRum ahTangga, AlatStudiandanAlatKomunikasi	Rp 278.000.000	Rp 261.649.489	94,12%
PemeliharaanRutin/BerkalaGed ungKantor	Rp 180.095.000	Rp 179.428.000	99,63%
PemeliharaanRutin/BerkalaMo bilJabatan	Rp 29.000.000	Rp 28.315.000	97,64%
PemeliharaanRutin/BerkalaKen daraan Dinas/Operasional	Rp 66.000.000	Rp 59.885.800	90,74%
PemeliharaanRutin/BerkalaAla tKantor,Alat RumahTangga,AlatStudiandanA latKomunikasi	Rp 65.000.000	Rp 62.395.000	95,99%
PemeliharaanRutin/BerkalaTa mandan Penjagaan,GerbangdanPagar,P avingisidll)	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	100,00%
PROGRAMPENINGKATA NDISIPLIN APARATUR	Rp 126.037.150	Rp 123.724.000	98,16%
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll	Rp 28.000.000	Rp 27.895.000	99,63%
PenyelenggaraanPeringatandan UpacaraHari- hariBesarNasional	Rp 1.500.000	Rp 1.315.000	87,67%
PenyelenggaraanPeringatandan UpacaraHari JadiKotaProbolinggo	Rp 30.000.000	Rp 29.414.000	98,05%
Pembinaan Kepegawaian	Rp 66.537.150	Rp 65.100.000	97,84%
PROGRAMPENINGKATA NPENGEMBANGANSISTE MPELAPORANCAPAIANK INERJADANKEUANGAN	Rp 391.440.000	Rp 378.160.500	96,61%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 5.000.000	Rp 4.998.000	99,96%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp 6.000.000	Rp 5.988.000	99,80%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 3.000.000	Rp 2.920.000	97,33%
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBDSKPD	Rp 10.000.000	Rp 9.998.000	99,98%
Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Rp 3.500.000	Rp 3.483.000	99,51%
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rp 5.900.000	Rp 5.884.000	99,73%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp 50.000.000	Rp 49.480.000	98,96%
Fasilitasi Hasil Pembinaan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rp 60.000.000	Rp 58.887.500	98,15%
Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan (PMKS dan PBI)	Rp 248.040.000	Rp 236.522.000	95,36%
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Rp1.342.217.500	Rp1.055.179.415	78,61%
Pelayanan dan Rehabilitasi Bekerja Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Rp 40.000.000	Rp 12.209.000	30,52%
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban HIV/AIDS (ODHA)	Rp 15.000.000	Rp 7.635.500	50,90%
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Narapidana, NAPZA dan Tuna Susila)	Rp 170.000.000	Rp 72.957.240	42,92%

Penunjang Operasional Shelter	Rp 75.000.000	Rp 61.450.000	81,93%
Rehabilitasi dan Penyantunan Sosial Bagi Lanjut Usia	Rp 22.032.500	Rp 15.567.500	70,66%
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial I Penyandang Disabilitas	Rp 374.140.000	Rp 302.741.300	80,92%
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial I Anak Berkebutuhan Khusus	Rp 55.380.000	Rp 50.931.300	91,97%
Deteksi Dini Penyandang Disabilitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)	Rp 10.555.000	Rp 6.275.000	59,45%
Optimalisasi Penanganan PMKS Oleh Komite PMKS	Rp 50.000.000	Rp 47.812.500	95,63%
Bantuan Peralatan Usahadan Alat Bantu Lanjut Usia	Rp 88.110.000	Rp 79.056.000	89,72%
Fasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial	Rp 30.000.000	Rp 26.250.000	87,50%
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemulung	Rp 100.000.000	Rp 81.903.500	81,90%
Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas	Rp 100.000.000	Rp 95.574.000	95,57%
Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Rp 212.000.000	Rp 194.816.575	91,89%
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Rp 255.467.500	Rp 217.752.500	85,24%
Pembinaan Organisasi Sosial (Karang Taruna, Karang Werda)	Rp 95.467.500	Rp 73.951.500	77,46%
Peningkatan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Rp 50.000.000	Rp 47.012.500	94,03%
Pembinaan dan Sosialisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Rp 110.000.000	Rp 96.788.500	87,99%
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN	Rp 504.960.000	Rp 356.314.791	70,56%

MASYARAKAT			
Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Rp 100.000.000	Rp 85.789.791	85,79%
Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)	Rp 30.000.000	Rp 24.625.000	82,08%
Operasional dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Rp 75.000.000	Rp 72.935.000	97,25%
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Rp 250.460.000	Rp 138.465.000	55,28%
Pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Perempuan/Janda	Rp 49.500.000	Rp 34.500.000	69,70%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM RANGKAPENGENTASAN KE MISKINAN	Rp1.204.577.622	Rp1.133.856.330	94,13%
Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Rp 50.000.000	Rp 46.487.500	92,98%
Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Rp 75.000.000	Rp 73.237.500	97,65%
Kemandirian Usaha Bagi Fakir Miskin	Rp 55.000.000	Rp 45.437.500	82,61%
Pengadaan Saran dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Rp 100.000.000	Rp 92.229.160	92,23%
Bantuan Peralatan Bagi Fakir Miskin	Rp 300.000.000	Rp 279.911.500	93,30%
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat	Rp 233.170.000	Rp 216.275.850	92,75%
Bantuan Raskin	Rp 198.000.000	Rp 197.459.820	99,73%
Operasional Penyaluran Raskin	Rp 193.407.622	Rp 182.817.500	94,52%

PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 695.301.450	Rp 544.129.480	78,26%
Program Keluarga Harapan	Rp 92.320.000	Rp 32.723.000	35,45%
Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia	Rp 90.000.000	Rp 60.663.780	67,40%
Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Terlantar dan Anak Yatim (Termasuk PKS A)	Rp 93.582.450	Rp 93.582.450	100,00%
Advokasi dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Bermasalah dengan Hukum	Rp 20.000.000	Rp 16.269.000	81,35%
Peningkatan Kompetensi Bagi Pendamping PKH	Rp 45.000.000	Rp 34.271.250	76,16%
Pemantapan Wawasan dan Keterampilan Bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Rp 55.337.500	Rp 51.561.000	93,18%
Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana	Rp 48.861.500	Rp 43.061.500	88,13%
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp 136.975.000	Rp 115.187.500	84,09%
Isbath Nikah Massal	Rp. 113.225.000	Rp. 96.810.000	85,50%

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. Zainullah, MM.

Jabatan: Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. Rukmini, SH, M.Si.

Jabatan: Walikota Probolinggo

Selaku atas pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 18 Januari 2018

Pihak Kedua,

WALIKOTA PROBOLINGGO

Hj. RUKMINI, SH, M.Si.

Nip. 19630811 198701 1 002

Pihak Pertama,



Drs. ZAINULLAH, MM.

Pembina Utama Muda

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.027.857.500	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 543.292.500	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 146.236.325	APBD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 358.822.000	APBD
5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 1.291.864.500	APBD
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp 191.251.000	APBD
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Rp 245.266.000	APBD
8	Program Pengembangan Kapasitas dalam rangka Pengentasan Kemiskinan	Rp 364.117.500	APBD
9	Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial	Rp 881.267.500	APBD

Walikota Probolinggo

Hj. RUKMINI, SH, M.Si

Probolinggo, 18 Januari 2018

Kepala Dinas Sosial
Kota Probolinggo



Hj. ZAHULAH, MM.

Penyembina Utama Muda

Nip. 19630811 198701 1 002